


**PRAKTIK PELIMPAHAN WALI NIKAH KEPAD PENGHULU
DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT
(Studi di Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah**



Oleh

YAKIN SOLEH
NIM. 1002110333

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARI'AH PROGRAM STUDI AL-AHWAL AS-SYAKHSHIYYAH
1436 H / 2015 M**

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Saudara Yakin Soleh

Palangka Raya, Februari 2015

Kepada

Yth. **Ketua Panitia Ujian Skripsi**
Fakultas Syari'ah
IAIN Palangka Raya

di-

Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudara:

NAMA : **YAKIN SOLEH**

NIM : 100 211 0333

JUDUL : **PRAKTIK PELIMPAHAN WALI NIKAH KEPADA
PENGHULUDIJINJAU DARI PERSEPKTIF FIKIH
MUNAKAHAT (Studi di Kecamatan Sebangau Kuala
Kabupaten Pulang Pisau)".**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'laikum Wr.Wb.

Pembimbing I,



Drs. Surya Sukti, M.A
NIP. 19650516 199402 1 002

Pembimbing II,



Muhib, M.Ag
NIP. 19600907 199003 1 002

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **PRAKTIK PELIMPAHAN WALI NIKAH KEPADA
PENGHULU DITINJAU DARI PERSPEKTIF
FIKIH MUNAKAHAT (Studi di
KecamatanSebangau Kuala Kabupaten PulangPisau)**

NAMA **YAKIN SOLEH**

NIM 100 211 0333

FAKULTAS SYARIAH


PROGRAM STUDI **AHWAL AL-SYAKHSIYYAH (AHS)**

JENJAN **STRATA SATU (S 1)**

Palangka Raya, 02 April 2015

Menyetujui:

Pembimbing I,



Drs. Surya Sukti, MA
NIP. 19650516 199402 1 002

Pembimbing II,



Munib, M.Ag
NIP. 19600907 199003 1 002

Mengetahui:

Wakil Dekan Bidang Akademik



Munib, M.Ag
NIP. 19600907 199003 1 002

Dekan Fakultas Syari'ah



H. Syaikhu, MHI
NIP. 19711107 199903 1 005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul, **PRAKTIK PELIMPAHAN WALI NIKAH KEPADA PENGHULUDITINJAU DARI PERSEPKTIF FIKIH MUNAKAHAT (Studi di Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau)**” telah dimunaqasyahkan TIM munaqasyah Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 02 April 2015 M
12 Jumadil Akir 1436 H

Palangka Raya, 02 April 2015

Tim Penguji:

1. **Dr. Svarifudin, M.Ag**
Pimpinan Sidang/Penguji
2. **Dr. Sadiani SH, MH**
Penguji I
3. **Drs. Surya Sukti, M.A**
Penguji II
4. **Munib, M.Ag**
Sekretaris Sidang/Penguji

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Dekan Fakultas Syari'ah,



H. Syaikhu, MHI

FAKULTAS SYARIAH NIP. 19711107 199903 1 005

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada orang-orang yang kusayang, tiada kesenangan tercipta dan tak ada semangat belajar tanpa adanya mereka

- ❖ *Ayahanda (Almarhum Mariyoto) dan Ibunda (Juwarti) yang telah mendidik dan mengasuh Aku, mudah-mudahan segala amal jariah keduanya dibalas dengan pahala yang berlipat ganda.*
- ❖ *Seluruh keluarga yang memberikan semangat, terutama ketiga kakakku (Waluyo, Siti Khanah, Asih Kholifah) dan adikku (Mustofa Selamat Lestari).*
- ❖ *Seluruh Guru dan Dosenku yang selalu memberikan bimbingan dalam belajar untuk meraih Cita-cita.*
- ❖ *Buat teman-temanku Syari'ah (AHS) Angkatan 2010, Zarkasih, Andreanto, Indra, Rafuan, Humairoh, Santi, Nafisah, Desi, Subari, Fitriadi, Jumaidi, Ibrahim, terima kasih atas pertemanan selama kita kuliah, itu merupakan hal yang berharga, takkan kulupakan dan mudah-mudahan persahabatan yang telah kita lalui tetepkuat seiring waktu yang terus berputar.*

**PRAKTIK PELIMPAHAN WALI NIKAH KEPADA PENGHULU
DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT
(Studi di Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau)
Oleh Yakin Soleh, Nim: 1002110333
Pembimbing : 1. Drs. Surya Sukti, M.A
2. Munib, M.Ag**

ABSTRAK

Permasalahan penelitian ini adalah (1) apa latarbelakang orang tua mempelai melakukan pelimpahan perwalian kepada penghulu dalam akad nikah? (2) bagaimana pelaksanaan pelimpahan perwalian akad nikah di Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau tersebut? (3) bagaimana tinjauan fikih munakahat terhadap pelimpahan wali dalam akad nikah? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang orang tua mempelai melakukan pelimpahan perwalian kepada penghulu dalam akad nikah, pelaksanaan pelimpahan perwalian akad nikah di Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau, dan tinjauan fikih munakahat terhadap pelimpahan wali dalam akad nikah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif yaitu suatu penelitian yang berorientasi untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta serta karakteristik mengenai populasi atau menangani bidang tertentu yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang wali nasab melakukan pelimpahan perwalian kepada penghulu, adapun alasan utama mereka di dalam mewakilkan hak perwalian dapat terbagi menjadi dua alasan, *pertama* pelimpahan perwalian nikah menjadi tradisi sudah lazim dilakukan yang sulit di hilangkan oleh masyarakat selalu melimpahkan perwalian kepada penghulu, *kedua* kurangnya pengetahuan tentang hukum Islam atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum yang menyebabkan wali nasab di Kecamatan Sebangau Kuala, selalu melimpahkan pernikahan putrinya kepada penghulu atau pembantu penghulu. Pelaksanaan pelimpahan perwalian yang ada di Kecamatan sebangau Kuala, bahwa langsung diserahkan secara lisan dengan berhadapan bersama penghulu di saat akan dimulai akad nikah adapun pengucapan di pandu oleh pihak penghulu secara lisan seperti, permohonan izin dari anak ke orang tua, dari orang tua menyerahkan sepenuhnya kepada penghulu. Tinjauan fikih munakahat terhadap pelimpahan wali nikah dalam akad nikah mempunyai tahap-tahap seperti terpenuhi rukun dan syarat pelimpahan wali nikah seperti (orang yang mewakilkan kuasa, orang yang diberi kuasa, dan tindakan yang dikuasakan) dan sebab terjadinya pelimpahan wali nikah kepada penghulu karena wali nasab atau orang tuanya yang masih hidup merasa tidak cakap melakukan perbuatan hukum yang sudah diatur dalam kompilasi Hukum Islam pada Pasal 1 ketentuan umum.

تَطْبِيقُ اسْتِبْدَالِ مَقَامِ وَلِيِّ النَّكَاحِ إِلَى أَمِيرِ النَّكَاحِ عِنْدَ نَظَارِيَةِ فِقْهِ الْمُنَاكَحَاتِ

(دِرَاسَةٌ فِي قَرْيَةِ سَابِنَجُو كَوَالَا فِي مَنطِقَةِ بُولَانَجِ بِيَسَاوِ)

الباحث: ياقن صالح، رقم التسجيل: ٣٣٣.٢١١.١.

المشرفان: ١. درس. سوريا سكتي، الماجستير

٢. منيب، الماجستير

أَسْئَلُهُ الْبَحْثُ هِيَ (١) مَا خَلْفِيَةُ الْوَالِدِ الَّذِي يَسْتَبْدِلُ مَقَامَهُ كَوَلِيِّ النَّكَاحِ إِلَى أَمِيرِ النَّكَاحِ فِي عَقْدِ النَّكَاحِ؟ (٢) كَيْفَ عَمَلِيَّةُ تَطْبِيقِ اسْتِبْدَالِ مَقَامِ وَلِيِّ النَّكَاحِ إِلَى أَمِيرِ النَّكَاحِ فِي قَرْيَةِ سَابِنَجُو كَوَالَا فِي مَنطِقَةِ بُولَانَجِ بِيَسَاوِ؟ (٣) كَيْفَ نَظَارِيَةُ فِقْهِ الْمُنَاكَحَاتِ فِي اسْتِبْدَالِ مَقَامِ وَلِيِّ النَّكَاحِ إِلَى أَمِيرِ النَّكَاحِ فِي عَقْدِ النَّكَاحِ؟ يَهْدَفُ هَذَا الْبَحْثُ لِمَعْرِفَةِ خَلْفِيَةِ الْوَالِدِ الَّذِي يَسْتَبْدِلُ مَقَامَهُ كَوَلِيِّ النَّكَاحِ إِلَى أَمِيرِ النَّكَاحِ فِي عَقْدِ النَّكَاحِ وَعَمَلِيَّةُ تَطْبِيقِ اسْتِبْدَالِ مَقَامِ وَلِيِّ النَّكَاحِ إِلَى أَمِيرِ النَّكَاحِ فِي قَرْيَةِ سَابِنَجُو كَوَالَا فِي مَنطِقَةِ بُولَانَجِ بِيَسَاوِ وَ نَظَارِيَةَ فِقْهِ الْمُنَاكَحَاتِ فِي اسْتِبْدَالِ مَقَامِ وَلِيِّ النَّكَاحِ إِلَى أَمِيرِ النَّكَاحِ فِي عَقْدِ النَّكَاحِ.

طَرِيقَةُ الْبَحْثِ الْمُسْتَعْدَمَةُ هِيَ مَدْخَلُ الْبَحْثِ الْكَيْفِي الْوَصْفِي الَّذِي يُهْدَفُ لَوْصْفِ الْوَاقِعَاتِ وَالطَّبِيعَاتِ عِنْدَ سَكَانِ الْبَحْثِ مُرْتَبًا وَ صَحِيحًا أَوْ تَحْلِيلِ شَيْءٍ لِفَهْمِ الظَّاهِرَاتِ الَّتِي تُصِيبُ مَرُؤُسَ الْبَحْثِ مُجْمَلًا وَ وَصْفِيًّا فِي شَكْلِ الْكَلِمَاتِ وَاللُّغَةِ بِاسْتِفَادَةِ عَدَّةِ طُرُقٍ عِلْمِيَّةٍ.

نَتِيحَةُ الْبَحْثِ تُدُلُّ عَلَى أَنَّ خَلْفِيَةَ الْوَالِدِ الَّذِي يَسْتَبْدِلُ مَقَامَهُ كَوَلِيِّ النَّكَاحِ إِلَى أَمِيرِ النَّكَاحِ هِيَ: لَهُ حَجَّتَانِ أَوْلَا، اسْتِبْدَالِ مَقَامِ وَلِيِّ النَّكَاحِ يَكُونُ عَادَةً فِي الْمُجْتَمَعِ وَ صُغْبًا فِي حَدْفِهِ، ثَانِيًا قَلَّةُ الْعُلُومِ عَنِ الْإِسْلَامِ عِنْدَ الْوَلِيِّ أَوْ هُوَ غَيْرُ مَاهِرٍ فِي تَطْبِيقِ الْحُكْمِ حَتَّى يَسْتَبْدِلُ مَقَامَهُ دَائِمًا كَوَلِيِّ النَّكَاحِ إِلَى أَمِيرِ النَّكَاحِ. عَمَلِيَّةُ اسْتِبْدَالِ مَقَامِ الْوَلِيِّ إِلَى أَمِيرِ النَّكَاحِ فِي قَرْيَةِ سَابِنَجُو كَوَالَا بِلِسَانِ مُبَاشَرَةٍ وَ مُتَوَاجِهًا قَبْلَ بَدءِ عَقْدِ النَّكَاحِ. أَمَّا قَوْلُ الْإِسْتِبْدَالِ بِشَرْفِهِ أَمِيرِ النَّكَاحِ كَالِاسْتِبْدَالِ مِنَ الْبِنْتِ إِلَى وَالِدِهَا، وَ قَوْلُ اسْتِبْدَالِ مَقَامِ الْوَلِيِّ مِنَ الْوَالِدِ الْبِنْتِ إِلَى أَمِيرِ النَّكَاحِ. فِي نَظَارِيَةِ فِقْهِ الْمُنَاكَحَاتِ اسْتِبْدَالِ مَقَامِ وَلِيِّ النَّكَاحِ فِي عَقْدِ النَّكَاحِ خَطَوَاتٌ وَهِيَ تَتَكَمَّلُ أَزْكَانًا وَشُرُوطًا اسْتِبْدَالِ مَقَامِ الْوَلِيِّ نَحْوُ وَلِيِّ الْوَكِيلِ وَ وَشَيْءٍ مُؤَكَّدٍ وَ سَبَبِ اسْتِبْدَالِ مَقَامِ وَلِيِّ النَّكَاحِ إِلَى أَمِيرِ النَّكَاحِ لِأَنَّ الْوَلِيَّ أَوْ الْوَالِدَ لَهُ عَدَمُ مَهَارَةٍ أَوْ كَفَاءَةٍ فِي عَمَلِ الْحُكْمِ الْمَكْتُوبِ فِي قَانُونِ الْأَحْكَامِ الْإِسْلَامِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ فِي الشُّرُوطِ الْعَامَّةِ.

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul **PRAKTIK PELIMPAHAN WALI NIKAH KEPADA PENGHULU DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT (Studi di Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau)** adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.


Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, April 2015
Yang Membuat Pernyataan,



METERAI
TEMPEL
35817ADF109411089
6000
ENAM RIBURUPIAH
YAKIN SOLEH
NIM. 100 211 0333

MOTTO



“ Dan tolong menolonglah kamu dalam hal mengerjakan kebaikan dan takwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam mengerjakan dosa dan permusuhan dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya siksa Allah sangat pedih “.Q.S.Al-Maidah. (Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta, 2004.)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis ucapkan kepada Maha Pencipta yaitu Allah Swt., karena dengan limpahan berkah dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad Saw., keluarga, sahabat, serta umat yang mengikuti ajaran beliau sepanjang masa. Semoga Allah yang Maha Pemurah menganugerahkan kesempatan kepada penulis untuk berkumpul dengan Nabi Muhammad Saw kelak di surga-Nya.

Penulis pada akhirnya mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PRAKTIK PELIMPAHAN WALI KEPADA PENGHULUDITINJAU DARI PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT (Studi di Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau)”**, sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi di Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

Penulisan skripsi ini tidak pernah terlepas dari bantuan berbagai pihak, dan sudah sepantasnya penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Penghormatan begitu besar tak lupa peneliti peruntukkan kepada ayahanda Mariyoto (Alm) dan ibunda Juwarti, yang membesarkan dan mendidik peneliti serta seluruh keluargayang selalu memberikan motivasi secara ikhlas lahir dan batin kepada peneliti untuk selalu belajar dan terus belajar.

2. Bapak Dr. Ibnu Elmi A.S. Pelu, S.H., M.H, selaku Rektor IAIN Palangka Raya.
3. Bapak Munib, M.Ag, selaku pembimbing II, semoga Allah membalas kemurahan hati beliau yang dengan penuh kesabaran membimbing peneliti hingga selesainya Skripsi ini.
4. Bapak Drs. Surya Sukti, M.A, selaku pembimbing I, yang telah banyak meluangkan waktu memberikan arahan, do'a dan bimbingan dalam proses penyelesaian penulisan Skripsi ini.
5. Bapak Zainal Alifin, M.Hum, selaku Dosen Penasehat Akademik peneliti yang memberikan dukungan moral sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini.
6. Para dosen, karyawan, Kepala Perpustakaan IAIN Palangka Raya, rekan-rekan peneliti angkatan 2010, Zarkasi, Andrianto, Indra, Santi, Humairah, Rafuan, Bari, Nafisah, desi, Ahim, Jujum, dan Fitriadi serta berbagai pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhir kata, hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri dan mengucapkan syukur dan semoga karya sederhana ini dapat memberikan banyak manfaat bagi penulis khususnya dan orang lain yang membacanya, amin

Palangka Raya, April 2015
Penulis,

YAKIN SOLEH

DAFTAR ISI

	Halam
HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
MOTTO	ix
KATAPENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Sistematika Pembahasa	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	6
B. Konsep Wali Nikah Dalam Tinjauan Fikih	12
1. Pengertian Wali Nikah	12

2. Syarat-Syarat Wali	13
3. Macam-Macam Wali.....	15
4. Kedudukan Wali Nikah.....	18
5. Fungsi Wali dalam Pernikahan	22
6. Hikmah Wali Dalam Pernikahan.....	23
C. Konsep Perwalian Nikah Dalam Perspektif KHI.....	26
D. Ketentuan Pelimpahan Wali dalam Pernikahan	26
1. Pengertian PelimpahanWali Nikah	26
2. Rukun PelimpahanWali Nikah.....	28
a) Orang yang Pemberi Kuasa (<i>al-Mawakkil</i>)	28
b) Orang yang Diberi Kuasa (<i>al-Wakil</i>).....	29
c) Tindakan yang Dikuasakan (<i>at-Taukil</i>)	30
3. Sebab-sebab PelimpahanWali Nikah	31
4. Hukum Pelimpahan Wali Nikah	32
E. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian	34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	38
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian	39
C. Sumber Data.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
E. Pengabsahan Data	43
F. Analisis Data.....	44

BAB 1V HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
1. Sejarah Singkat Berdirinya Kecamatan Sebangau Kuala.....	46
2. Gambaran Wilayah	47
3. Jumlah Penduduk.....	48
4. Wilayah Kerja Kantor Urusan Agama.....	49

5. Keadaan Penghulu dan BP-4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan).....	49
6. Data Jumlah Sarana Penunjang Pendidikan dan Keagamaan.....	50
7. Data Pemeluk Agama	50
8. Data Peristiwa Nikah Pertama.....	51
B. Pengkajian Data	52
1. Langkah saat observasi penelitian	52
2. Wawancara dengan wali nasab.....	53
3. Wawancara dengan para penghulu dan Pembantu penghulu	62

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Orang Tua Mempelai Melakukan Pelimpahan Perwalian kepada Penghulu dalam Akad Nikah	71
B. Pelaksanaan Pelimpahan Perwalian Akad Nikah di Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau.....	74
C. Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Pelimpahan Wali dalam Akad Nikah	78

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL I.	PERBEDAAN DAN PERSAMAAN SERTA KEDUDUKAN PENELITIAN PENULIS	12
TABEL II.	DATA PENDUDUK DI KECAMATAN SEBANGAU KUALA 2013 MENURUT JENIS KELAMIN, KARTU KELURGA DAN MATA PENCAHARIAN.....	49
TABEL III.	WILAYAH KERJA KUA KECAMATAN SEBANGAU KUALA	50
TABEL IV.	PENGHULU YANG ADA DI KECAMATAN SEBANGAU KUALA.....	50
TABEL V.	JUMLAH LEMBAGA PENDIDIKAN DI KECAMATAN SEBANGAU KUALA	51
TABEL VI.	JUMLAH PENDUDUK MENURUT DAN KEPERCAYAAN.....	51
TABEL VII.	JUMLAH PERNIKAHAN PERTAHUN DI KECAMATAN SEBANGAU KUALA	52
TABEL VIII.	PENDIDIKAN-PENDIDIKAN DAN UMUR WALI NASAB...	62
TABEL IX.	PENDIDIKAN-PENDIDIKAN DAN UMUR PETUGAS WALI HAKIN	70

DAFTAR TABEL

TABEL I.	PERBEDAAN DAN PERSAMAAN SERTA KEDUDUKAN PENELITIAN PENULIS	12
TABEL II.	DATA PENDUDUK DI KECAMATAN SEBANGAU KUALA 2013 MENURUT JENIS KELAMIN, KARTU KELURGA DAN MATA PENCAHARIAN.....	49
TABEL III.	WILAYAH KERJA KUA KECAMATAN SEBANGAU KUALA	50
TABEL IV.	PENGHULU YANG ADA DI KECAMATAN SEBANGAU KUALA.....	50
TABEL V.	JUMLAH LEMBAGA PENDIDIKAN DI KECAMATAN SEBANGAU KUALA	51
TABEL VI.	JUMLAH PENDUDUK MENURUT DAN KEPERCAYAAN.....	51
TABEL VII.	JUMLAH PERNIKAHAN PERTAHUN DI KECAMATAN SEBANGAU KUALA	52
TABEL VIII.	PENDIDIKAN-PENDIDIKAN DAN UMUR WALI NASAB...	62
TABEL IX.	PENDIDIKAN-PENDIDIKAN DAN UMUR PETUGAS WALI HAKIN	70

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	-
ت	Tā	T	-
ث	Sā	S	Es (dengan satu titik diatas)
ج	Jīm	J	-
ح	Hā	h}	Ha (dengan satu titik di bawah)
خ	Khā	Kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Zāl	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā	R	-
ز	Zāi	Z	-
س	Sīm	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sād	s}	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dād	d}	De (dengan titik di bawah)
ط	Tā	t}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā	z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	-
ف	Fā	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā	H	-
ء	Hamzah	Tidak dilambangkan atau’	Apostrof, tetapi lambing ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā	y	-

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

--- َ ---	Fathah	a	A
--- ِ ---	Kasrah	i	I
--- ُ ---	Dammah	u	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
--- َ ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
--- َ و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَتَبَ Kataba

فَعَلَ Fa'ala

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
--- َ َ --- ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
--- ِ ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
--- ُ و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

قَالَ qāla

يَقُولُ yaqūlu

قِيلَ qīla

4. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau berupa tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

رَبَّنَا Rabbana

نَزَّلَ Nazzala

5. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

أُمِرْتُ Umirtu

إِنَّ Inna

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab, huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilama nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ Wa mā Muhammadun illā rasūl
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dilambangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī’an
نَصْرُ مَنْ أَوْلَىٰ اللَّهُ فَتَحَقَّرَ فِيهِ Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

7. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.

Sumber:

Skb Menagdan Membikbud Republik Indonesia

Nomor : 158 Th. 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- AbdulKarimAl-Wajiz *Fi Syarhil Qawa'idul Fiqhiyyah Fi Syari'ah al-Islamiyyah (Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-hari)*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.
- Ash Shiddieqi, Teungku MuhammadHasbi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putara, 2001.
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Azmar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Al-Habsy Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis*: Bandung: mizan, 2002.
- Aminuddin dan Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, Juz 1, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Abdul Qadir, *Metodologi Riset Kualitatif Panduan Dasar Melakukan Penelitian Ilmiah*, STAIN Palangka Raya: Tanpa Penerbit, 1999.
- Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmi Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Durachman, Budi, *Himpulan Peraturan Perundangan-undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokusmedia, 2007.
- Depag RI, *Al-qur'an Dan Tejemahnya*, Jakarta, 2010.
- Fahmi, dkk, *Pedoman Penulisan Proposal Skripsi*, Kalimantan tengah: STAIN Palangka Raya, 2013.
- Hajaral-Asqalany, Ibnu, *Bulughul Maram*, (Taqiq oleh Samir bin Amin al-Zahiry).
- Hakim Rahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hasan, SyaikhAyyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.

- Junaidi, *Kedudukan wali nasab dalam Perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi*, (Palangka Raya: Skripsi STAIN Palangka Raya, 2008).
- Jawad, MuhammadMughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: lentera, 2001.
- Kelib, Abdullah, *Hukum Islam*, Semarang:Tugu Muda Indonesia, 1990
- Karim, Helmi, *Fiqh Mu'amalah* , Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- Moleong John, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002.
- Mubarok Jaih, *Kaidah Fiqh (Sejarah dan Kaidah Asasi)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Majah, Ibnu, *Al-Hadis As-Syarif* (diakses dari CD Al-hadis As-Syarif Al-Ishtar Al-Tsani, Global Islamic Software Company, 2000).
- Muhajir, *Kedudukan Wali Nikah Dalam Perspektif Gender*, (Malang: Skripsi Fakultas Syari'ah, UIN Malang, 2001).
- Nuruddin, Umiur, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Nuh, Nuhriyon, *Optimalisasi Peran KUA (Melalui Jabatan Fungsi dan Penghulu)*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007.
- Nurhayati, Sri, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, Jakarta:Salemba Empat, 2011.
- Prastowo, Andi, *Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: DIVA Press, 2010.
- Rusyd, Muhammad Ibnu dan Al Faqih Abdul Wahid Muhammad, *Bidayatul Mujtahid: Analisis Fiqh Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Ramulyo, MohammadIdris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta Ind-Hillco, 1985.
- _____, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

- _____, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU.Perkawinan No. Tahun 1974)*, Yogyakarta: Bina Usaha, 1986.
- Saebani, BeniAhmad, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- _____, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Shalih, Syaikh, *Ringkasan Fikih Lengkap*, Jakarta:Darul Falah, 2005.
- Syar'i, Ahmad, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Kalimantan tengah: STAIN Palangka Raya, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Suma, MuhammadAmin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Sohari, Sahrani dan Tihami, *Fiqh Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindoPersada, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonsia (UI-Press), 1986.
- Tim Pengembangan Bahasa Penyusun Kamus Pusat Penelitian, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Tim Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006.
- Usman, Achmad, *Hadits Ahkam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1996.
- Umar, Husein, *Metode penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis*, Jakart: Grafindo Raja persada, 1995.

Unggi, Dudut, *Konsep Perwalian Nikah Dalam Perspektif Hukum Perkawinan dan Hukum Islam*, (Palangka Raya: Skripsi Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, 2013).

Yunus, Muhmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1989.

Zainal Asikin dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2004.

Zuhri, Mohammad, *Sunan At-tirmidzin*, Semarang: Asi Syifa, 1992.

B. Internet

Arifin, Muhammad, Sulthonul, “*Pandangan Masyarakat Terhadap Wakalah Wali Dalam Akad Nikah*” Dalam <http://lib.uin-malang.ac.id/files/thesis/fullchapter/03210043.pdf>, Malang: Skripsi Fakultas Syariah, UIN Malang, 2010. Diunduh pada tanggal, 25 Mei 2014.

Muttaqin, Ayi, Zaenal, “*Intiqal Wali Nikah*”, Dalam <http://pokjahulu.kotabandung.blogspot.com/2010/12/intiqal-wali-nikah.html>. Diunduh pada tanggal, 18 Agustus 2014.

Saharuddin, Dalam [Kuasangattutara.blogspot.com/2012/09/beroindahnyaurutan-walintiqal.html](http://kuasangattutara.blogspot.com/2012/09/beroindahnyaurutan-walintiqal.html). Diunduh pada tanggal, 18 Agustus 2014.

Aulia, sambeng, “*Makalah Agama Tentang Wali Nikah*”, Dalam <http://auliagempol.blogspot.com/2013/04/makalah-agama-tentang-wali-nikah.html>. Diunduh pada tanggal, 25 Agustus 2014.